



PUTUSAN

Nomor 410 /Pdt.G/2017/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan cerai yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di Kelurahan Pattingalloang, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tenaga Honorer, tempat tinggal di Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Setelah mendengar keterangan para pihak berperkara dan saksi-saksi;
- Setelah mendengar laporan hasil mediasi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan register perkara Nomor 410/Pdt.G/2017/PA.Mks. tanggal 23 Februari 2017 dengan mengemukakan dalil-dalil alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Ujung Tanah,

Putusan No. 410/Pdt.G/2017/PA.Mks.
Halaman 1 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-039/kua.21.12.13/PW.01/2/2017, tanggal 20 Februari 2017.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 4 tahun 7 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan pernah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa pada akhir tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena:
 - a. Tergugat memiliki kebiasaan minum minuman keras/ *beralkohol* dan judi (online);
 - b. Tergugat mejalin hubungan khusus dengan perempuan lain antara ia dengan perempuan tersebut sering berkomunikasi *via* telpon/ media sosial;
 - c. Tergugat sering mara-marah/ emosi (*temperamen*) dengan mengucapkan kasar diantaranya mengucapkan kata "*anjing, sundala*" dan sebagainya bahkan Tergugat tidak dapat menjaga hubungan baik dengan keluarga Penggugat dimana Tergugat sering memaki orang tua Penggugat;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai sekarang karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Putusan No. 410/Pdt.G/2017/PA.Mks.

Halaman 2 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar sebagai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat menikah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar sebagai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat menikah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat prinsipal dan Tergugat datang menghadap. Majelis Hakim kemudian mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap akan melanjutkan gugatannya. Selanjutnya kepada kedua belah pihak dijelaskan tentang kewajiban untuk mengikuti mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 RBg. (Staatsblad 1927 - 227 Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura) jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Tahun 2016 No.

Putusan No. 410/Pdt.G/2017/PA.Mks.
Halaman 3 dari 16



175), jo. Keputusan Mahkamah Agung No. 108/KMA/SK/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. Kemudian atas penjelasan Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak dimuka sidang menandatangani Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan:

mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan dengan dibantu oleh mediator agar sengketa dapat terselesaikan secara sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan serta tetap menjaga hubungan baik.

kedua belah pihak berperkara bersedia menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan itikad baik.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengikuti mediasi dengan kesepakatan memilih mediator Drs. H. Hasanuddin, MH. Hakim Pengadilan Agama Makassar, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 23 Maret 2017 mediasi dinyatakan tidak berhasil, karena kedua pihak tidak sepakat mengajukan usul kesepakatan untuk mengakhiri sengketa secara damai.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di muka sidang tidak berhasil dan mediasi oleh Hakim Mediator juga tidak berhasil, selanjutnya agenda persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan sepanjang menyangkut pernikahan dan tempat tinggal setelah menikah, tetapi Tergugat membantah dalil-dalil perceraian;
- Bahwa mengenai dalil Penggugat yaitu keadaan rumah tangga sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis, adalah tidak sepenuhnya benar, karena

Putusan No. 410/Pdt.G/2017/PA.Mks.
Halaman 4 dari 16



meskipun sering terjadi pertengkaran, tetapi hal itu merupakan dinamika perkawinan, hari ini bertengkar, besok rukun lagi dan seterusnya sampai saat sekarang ini, dengan demikian maka alasan Penggugat tersebut bukan merupakan alasan yang tepat untuk mengajukan gugatan cerai;

- Bahwa Tergugat memang sering meminum minuman keras antara lain bir anker dan tuak pahit tergugat juga berjudi on line, tetapi saat ini Tergugat sudah hentikan;
- Bahwa kalau didalikan Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain, hal itu juga tidak sepenuhnya benar. Tergugat mengakui memang punya banyak teman di media sosial dan seringkali berkelakar, tetapi bukan merupakan suatu hubungan terlarang;
- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat memukul Penggugat, adalah tidak benar, yang benar ialah terjadi perkelahian dan saling memukul, tetapi Tergugat saat ini sudah menyadari kalau kejadian seperti itu adalah tidak benar dan Tergugat bersedia untuk memperbaiki diri apabila Penggugat masih tetap mau mempertahankan perkawinan ini;
- Bahwa memang benar Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak Januari 2017, tetapi Penggugat yang minggat dari rumah kembali ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali sampai mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa Tergugat memohon agar Majelis menolak gugatan Penggugat, karena Tergugat masih sangat cinta kepada Penggugat, bukan hanya Tergugat, ibu kandung Tergugat juga menyukai Penggugat sebagai anak mantunya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan (replik):

- Bahwa Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinan bersama Tergugat, antara lain Penggugat sangat menderita terhadap sikap Tergugat yang tempramen dan ringan tangan, antara lain kejadiannya di Pasar Butung sebulan sebelum Penggugat minggat, saat itu Tergugat memukul Penggugat dan disaksikan oleh ayah Penggugat;

Putusan No. 410/Pdt.G/2017/PA.Mks.
Halaman 5 dari 16



- Bahwa kalau Tergugat menyatakan dirinya sudah berhenti main judi, minum minuman keras atau mengeluarkan kata-kata kasar, itu hanya pengakuan untuk menarik perhatian Majelis, karena sejatinya perbuatan-perbuatan itu Penggugat alami sendiri, dan merupakan penyebab kisruhnya rumah tangga, karena kalau Tergugat diingatkan justru menjadi ribut dan akhirnya kami bertengkar lagi;
- Bahwa sekiranya Penggugat masih mampu bertahan, Penggugat tidak akan nekad minggat dari rumah orang tua Tergugat, tetapi karena Penggugat merasa sudah sangat menderita, akhirnya Penggugat membulatkan tekad untuk meninggalkan Tergugat, dan Penggugat sudah siap mental untuk menghadapi segala risikonya;
- Bahwa tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan pada diri Tergugat. Seandainya Tergugat melakukan perbuatan yang melanggar tersebut, tetapi Tergugat tetap memberikan nafkah, mungkin Penggugat masih bisa menerima, tetapi kenyataan meunjukkan lain, sudah ringan tangan, tempramen, judi, lalu tidak bisa menghidupi Penggugat, jadi untuk apa mempertahankan perkawinan seperti itu;
- Bahwa ibu mertua Penggugat memang sangat sayang kepada Penggugat, dan melarang Penggugat cerai, tetapi sikap ibu Tergugat itu berbanding terbalik dengan sikap Tergugat;
- Bahwa sah-sah saja Tergugat menyatakan masih berharap mempertahankan perkawinan dengan alasan cinta, tetapi bagi Penggugat, pengakuan itu tidak sesuai dengan fakta. Seandainya memang benar Tergugat cinta kepada Penggugat, tentu Tergugat akan menyusul Penggugat sesaat ketika Penggugat minggat dari rumah, atau Tergugat melakukan langkah-langkah pendekatan kekeluargaan, tetapi hal itu tidak pernah dilakukan Tergugat;
- Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis agar kiranya mengenyampingkan jawaban Tergugat selanjutnya mengabulkan gugatan Penggugat untuk cerai;

Putusan No. 410/Pdt.G/2017/PA.Mks.

Halaman 6 dari 16



Menimbang, bahwa atas tanggapan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan (duplik):

- Bahwa Tergugat tetap berharap mempertahankan perkawinan bersama Penggugat, karena Tergugat mencintai Penggugat, dan untuk itu Tergugat bersedia untuk mengubah dan memperbaiki diri sebagaimana seorang suami yang baik;
- Bahwa memang Tergugat tidak secara rutin memberikan uang nafkah kepada Penggugat, tetapi ibu Tergugat yang memberikan sesuai kemampuannya;
- Bahwa Tergugat mohon Majelis menghargai sikap Tergugat yang menolak perceraian dan bersedia untuk kembali hidup rukun, karena perceraian merupakan suatu aib dalam keluarga Tergugat;
- Bahwa Tergugat bersedia membuktikan kalau ibu Tergugat sangat menyukai Penggugat dan tidak berharap akan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti berupa:

Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-039/kua.21.12.13/PW.01/2/2017, tanggal 20 Februari 2017 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi kode BUKTI P.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi:

1. SAKSI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kelurahan Patingalloang, Kecamatan Ujungtanah, Kota Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - 1.2. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tanggal 26 Juni 2012, tetapi sampai saat ini tidak dikarunian anak;
 - 1.3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat memilih tempat kediaman di rumah keluarga Tergugat di Jalan Yos Sudarso

Putusan No. 410/Pdt.G/2017/PA.Mks.
Halaman 7 dari 16



Tabaringan Makassar, meskipun demikian sekali-sekali keduanya menginap di rumah saksi;

- 1.4. Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat meninggalkan Tergugat;
- 1.5. Bahwa saksi merasakan sejak tahun 2014 sudah kelihatan ada gejala kalau Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, antara lain dari air muka kelihatan kalau Penggugat mengalami penderitaan batin;
- 1.6. Bahwa dari hari ke hari bukannya terjadi perbaikan di antara keduanya, tetapi bahkan percekcockannya semakin menjadi-jadi, antara lain kejadian penyebab percekcockan ialah Tergugat minum minuman keras, Tergugat juga pernah mendatangi Penggugat di Pasar Butung, tempat usaha Penggugat, dan saat itu terjadi pertengkaran, dan semua kejadian itu saksi lihat sendiri;
- 1.7. Bahwa saksi juga pernah melihat sendiri Tergugat memukul Penggugat yang kejadiannya di rumah saksi;
- 1.8. Bahwa pada bulan Januari 2017, karena Penggugat sudah tidak tahan atas perilaku Tergugat yang ringan tangan dan temperamental, akhirnya Penggugat kembali ke rumah saksi;
- 1.9. Bahwa sebenarnya sebagai ayah mertua, saksi menunggu Tergugat untun datang menjemput Penggugat atau membicarakan bagaimana sebaiknya persoalan ini diselesaikan, tetapi sampai saat Penggugat mengajukan gugatan cerai, Tergugat tidak pernah datang ke rumah saksi;
- 1.10. Bahwa sebagai ayah kandung Penggugat, saksi juga sudah tidak berharap keduanya mempertahankan perkawinan, saksi khawatir jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih parah yang bisa membahayakan jiwa Penggugat;
2. SAKSI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Mapala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan No. 410/Pdt.G/2017/PA.Mks.

Halaman 8 dari 16



- 2.1. Bahwa saksi adalah tante Penggugat;
- 2.2. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan sering cekcok, karena setiap kali terjadi cekcok, Penggugat selalu pergi menginap di rumah saksi;
- 2.3. Bahwa saksi mengetahui salah satu penyebab cekcok Penggugat dengan Tergugat ialah karena perilaku Tergugat yang kasar, ringan tangan dan tempramen, sehingga Penggugat akhirnya tidak betah bersama Tergugat;
- 2.4. Bahwa saksi mendengar Penggugat dengan Tergugat pernah berkelahi di Pasar Butung, tempat usaha jualan Penggugat, dan tidak lama kemudian keduanya pisah tempat tinggal, karena Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
- 2.5. Bahwa Penggugat banyak mengeluhkan permasalahannya kepada saksi misalnya Tergugat suka mengonsumsi minuman keras, berjudi dan suka main perempuan;
- 2.6. Bahwa sebagai tante, saksi sudah tidak berharap keduanya mempertahankan perkawinan, karena saksi merasakan sendiri penderitaan batin Penggugat diperlakukan tidak pantas oleh Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis, Tergugat tidak memberikan tanggapan atas kesaksian saksi-saksi tersebut, kecuali Tergugat menyatakan akan mengajukan saksi juga dari keluarganya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan seorang saksi yaitu: SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cakalang, Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat memilih tinggal di rumah saksi di Jalan Yos Sudarso Makassar;

Putusan No. 410/Pdt.G/2017/PA.Mks.
Halaman 9 dari 16



3. Bahwa semula keduanya hidup rukun, tetapi kemudian dalam beberapa kali kejadian, saksi melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar, bahkan pernah juga berkelahi, yang penyebabnya hal-hal yang sepele, misalnya Penggugat marah-marah kalau dipanggil makan, atau Penggugat merasa tidak diberi uang belanja. Memang Tergugat kadang tidak memberikan uang kepada Penggugat, tetapi kalau hal itu saksi tahu, maka saksi sendiri yang langsung memberikan uang kepada Penggugat;
4. Bahwa saksi berharap Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan perkawinan, karena saksi menyukai Penggugat sebagai anak mantu;
5. Bahwa sebagai mertua, saksi pernah menasehati Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama, tetapi nasehat saksi tidak berhasil, karena sekitar awal tahun 2017 Penggugat meninggalkan rumah saksi dan kembali ke rumah orang tuanya di Jalan Bolu;
6. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat memang tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
7. Bahwa saksi sangat berharap Penggugat dan Tergugat hidup bersatu kembali dan sebagai ibu kandung, saksi menjamin Tergugat akan berubah sikap perilaku yang tidak disenangi oleh Penggugat, misalnya main judi on line, minum bir, bermedia sosial dengan perempuan lain, dan gugatan cerai ini tentu merupakan pembelajaran yang sangat berharga bagi Tergugat maupun saksi;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak memberikan kesimpulan, tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan telah mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan No. 410/Pdt.G/2017/PA.Mks.
Halaman 10 dari 16



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak untuk setiap kali sidang, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang kemudian daripada itu, bahwa memenuhi maksud Pasal 154 RBg. (Staatsblad 1927 - 227 Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura) jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Tahun 2016 No. 175), jo. Keputusan Mahkamah Agung No. 108/KMA/SK/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, para pihak telah mengikuti mediasi dengan mediator yang disepakati yaitu Drs. H. Hasanuddin, MH., Hakim Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak di muka sidang telah menandatangani Surat Pernyataan Mediasi tanggal 16 Maret 2017;

Menimbang, bahwa menurut laporan mediator tersebut tanggal 23 Maret 2017 mediasi dinyatakan tidak berhasil, karena kedua pihak tidak sepakat mengajukan usul kesepakatan untuk mengakhiri sengketa secara damai.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan ini ialah Penggugat mendalikan tidak dapat lagi mempertahankan perkawinan bersama Tergugat karena terjadinya percekocokan secara terus menerus dan tidak bisa lagi didamaikan. Sebaliknya Tergugat mendalilkan percekocokan yang terjadi adalah suatu dinamika perkawinan dan Tergugat masih tetap berharap untuk kembali rukun dengan Penggugat, dan untuk itu Tergugat bersedia untuk memperbaiki diri;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai Bukti P, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-039/kua.21.12.13/PW.01/2/2017, tanggal 20 Februari 2017;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun hasil mediasi bukan merupakan bukti bagi kedua belah pihak, tetapi bagi Majelis Hakim hasil mediasi

Putusan No. 410/Pdt.G/2017/PA.Mks.
Halaman 11 dari 16



sudah merupakan petunjuk (qarinah) yakni para pihak tidak berhasil didamaikan oleh Mediator;

Menimbang, bahwa dalam menemukan hukum atas perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa pengakuan Tergugat sendiri di muka sidang, yang sekaligus pengakuan tersebut merupakan bukti bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat di muka sidang yang menyatakan dirinya sudah berhenti main judi dan minum minuman keras, sekaligus membuktikan kalau Tergugat memang pernah melakukannya, dan itu juga menjadi salah satu alasan bagi Penggugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengakui yang terjadi selama ini adalah perselisihan dan percekcoakan tetapi oleh Tergugat dianggapnya sebagai dinamika perkawinan dan rumah tangga, Tergugat juga menyatakan tidak pernah memukul Penggugat, melainkan yang terjadi adalah perkelahian atau saling memukul, dan menurut Tergugat, karena yang terjadi ialah perkelahian, maka kesalahan tidak boleh hanya ditimpakan kepada Tergugat sendiri, melainkan juga kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat untuk memperbaiki diri, juga membuktikan kalau sebelumnya Tergugat mempunyai sikap yang tidak disukai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi terutama pada poin 1.6 dan 2.4 membuktikan percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian parah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat masing-masing menyatakan tidak berharap lagi perkawinan Penggugat dengan Tergugat dipertahankan;

Menimbang, bahwa meskipun saksi Tergugat masih tetap berharap Penggugat dengan Tergugat bersatu dalam perkawinan atau rumah tangga, tetapi hal itu hanya sebatas harapan saja, dan tidak merupakan bukti bagi Tergugat untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Putusan No. 410/Pdt.G/2017/PA.Mks.
Halaman 12 dari 16



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan kesaksian saksi-saksi, Majelis menemukan beberapa fakta kejadian perkara sebagai berikut:

1. Sejak tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh karena terjadinya percetakan secara terus menerus, bahkan tidak hanya sebatas cecok mulut tetapi sudah parah karena salah satu dan atau kedua belah pihak sudah melakukan kekerasan secara fisik, yaitu berkelahi;
2. Keluarga dekat Penggugat yaitu ayah kandungnya sudah tidak berharap lagi Penggugat mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, satu di antara kejadiannya, ayah Penggugat menyaksikan sendiri Tergugat memukul Penggugat di rumah saksi;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) atau sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 “bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan

Putusan No. 410/Pdt.G/2017/PA.Mks.
Halaman 13 dari 16



yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman para pihak dan tempat menikah untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UU Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019).

Menimbang, Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006).

Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat menikah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,00 (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Putusan No. 410/Pdt.G/2017/PA.Mks.
Halaman 14 dari 16



Demikian putusan Pengadilan Agama Makassar yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1438 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Makassar sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH., MH. dan Drs. H. Maddatuang, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Abd. Rasyid P., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH., MH.

Drs. Muh. Arief Musi, SH.

Drs. H. Maddatuang, MH.

Panitera Pengganti

Drs. H. Abd. Rasyid P.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Administrasi : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 160.000,00

Putusan No. 410/Pdt.G/2017/PA.Mks.
Halaman 15 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00
Jumlah : Rp 251.000,00 (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Putusan No. 410/Pdt.G/2017/PA.Mks.
Halaman 16 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)